



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMBAWA-NUSA TENGGARA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 12 November 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 558/27/XII/1999 tanggal 1 Desember 1999;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa-Nusa Tenggara Barat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

-Satiara (P) Ttl, Soro, 11-05-2004 / umur 19 tahun

-Hermanto (L) Ttl, Soro, 06-08-2007 / umur 16 tahun

-Muhammad Ali (L) Ttl, Soro, 08-08-2014 / umur 9 tahun, ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Tergugat suka berpacaran / selingkuh;

5. Ketika diingatkan atas perbuatannya tersebut Tergugat lalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2022 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah kakak kandungnya di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan

Halaman 2 / 12 Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Halaman 3 / 12 Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Bm



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206124107841319 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 558/27/XII/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Sape Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 01 Desember 1999. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama tinggal bersama di (rumah keluarga Tergugat) Desa.Sepayung Kecamatan.Plampang Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah telah dikaruniai tiga orang anak, bernama-Satiara (P) Ttl, Soro, 11-05-2004 / umur 19 tahun
 - Hermanto (L) Ttl, Soro,06-08-2007 / umur 16 tahun
 - Muhammad Ali (L) Ttl, Soro, 08-08-2014 / umur 9 tahun, ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi dari sejak 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat selingkuh dan melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa, saksi melihat saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dari sejak bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat tinggal di KABUPATEN BIMA. Sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN SUMBAWA-NUSA TENGGARA BARAT;
- Bahwa saksi tahu dari keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan hal ini saksi tahu karena Saksi sebagai tetangga Penggugat
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di tinggal bersama di (rumah keluarga Tergugat) Desa.Sepayung Kecamatan.Plampang Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama muhammad Ali umur 9 tahun;
- Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2021 dan saksi sering melihat keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dan melakukan kekerasan fisik;

Halaman 5 / 12 Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan maret tahun 2022;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat tinggal di KABUPATEN BIMA. Sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN SUMBAWA-NUSA TENGGARA BARAT;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga agar rumah tangganya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dan melakukan kekerasan fisik, sehingga dengan demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat

Halaman 6 / 12 Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dan memohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengahukan bukti tertulis, berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa akta telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 November 1999;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dalam rumah tangganya awalnya baik dan rukun namun pada saat ini sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dan melakukan

Halaman 7 / 12 Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik dan dengan demikian sehingga sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari sejak bulan maret tahun 2022, dan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan namun tidak berhasil dan sekarang ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 12 November 1999 dan telah dikaruniai i tiga orang anak, bernama-Satiara (P) Ttl, Soro, 11-05-2004 / umur 19 tahunHerrmanto (L) Ttl, Soro,06-08-2007 / umur 16 tahun,-Muhammad Ali (L) Ttl, Soro, 08-08-2014 / umur 9 tahun, ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dan melakukan kekerasan fisik;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan maret tahun 2022;
4. Bahwa telah ada usaha merukunkan/mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah

Halaman 8 / 12 Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق
اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا

Halaman 9 / 12 Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Bm



يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1135000,- (satu jta seratu tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Solatiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nurfauziach, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.HI. Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurfauziach, S.HI.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|------|--------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000 |

Halaman 11 / 12 Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
c. Redaksi	: Rp	10.000
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000
3. Panggilan	: Rp.	715.000
4. Biaya Sumpah	: Rp	
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	265.000
6. Meterai	: Rp	10.000
Jumlah	: Rp	1.135.000

(satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)